



LEGALITAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhamad Fajar Ramadhan, Rasji

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Indonesia

Abstrak

Perkembangan zaman dan teknologi yang beriringan menimbulkan beragam perubahan dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya aspek yang terdampak dalam perkembangan ini adalah pada sektor perekonomian dan hukum yang mengaturnya. Kegiatan jual beli yang berlangsung mulanya dilakukan dengan cara konvensional atau bertemu langsung antara manusia dan manusia lainnya secara bertatap muka untuk melakukan kegiatan jual beli, namun saat ini para pelaku usaha dan konsumen dapat melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan internet dan tidak langsung bertatap muka satu sama lain. Melainkan dapat dilakukan dari kejauhan berdasarkan tempat mereka masing – masing. Kegiatan jual beli, saat ini dengan menggunakan internet lebih dikenal dengan sebutan E-Commerce atau electronic commerce, munculnya hal baru dalam dunia jual beli ini juga memberikan hal positif maupun negatif. Kelebihan dalam e-commerce ini adalah proses kegiatan jual beli yang dapat dilakukan dengan mudah dan efisien tidak memakan waktu dan biaya yang lebih untuk melakukan transaksi namun di sisi lain hal negatif yang dapat ditemui dalam prakteknya adalah rawan terjadi penipuan dalam transaksi jual beli ini, yang dimana dalam peraturan perundang – undangan yakni KUHP data dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur legalitas mengenai perjanjian dan transaksi elektronik ini.

Kata Kunci: Legalitas, Kontrak, Perjanjian Elektronik.

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikategorikan negara berkembang juga turut serta merasakan dampak dari pesatnya

pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakatnya. Teknologi yang berkembang

*Correspondence Address : fajaramadhan2000@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.262-271

© 2023UM-Tapsel Press

memberikan efek terhadap sektor perekonomian di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan hadirnya internet yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan jual beli dengan mudah dan efisien. Sebelumnya kegiatan jual beli ini dilakukan dengan cara konvensional dan tidak begitu efektif pada prakteknya. Tentunya perkembangan ini juga membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia dan masyarakatnya.

Pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan kontribusi bagi kemajuan manusia. Zein, (2009) Kemajuan teknologi pada akhirnya melahirkan inovasi-inovasi baru seperti internet. Berdasarkan timeline awal ditemukannya internet, inovasi ini hanya digunakan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Sejak tahun 1995 telah mengalami pengembangan sistem agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Inovasi lebih lanjut berdasarkan temuan Tim Berners-Lee akhirnya menghasilkan penciptaan World Wide Web (www) sebagai aplikasi pendukung untuk memudahkan pencarian informasi internet (Zein, 2009).

Penawaran online dan pengakuan sebagai jenis pra-kontrak di bursa perdagangan bisnis berbasis web. Dalam setiap akad jual beli atau jenis akad lainnya terdapat tiga tahap pelaksanaan akad, yaitu: a) tahap penawaran dan penerimaan, yaitu tahap pra-kontrak; b) tahap akad, yaitu kesepakatan para pihak atas pernyataan wasiat; dan c) tahap setelah kontrak, yang meliputi pelaksanaan perjanjian. 5 Dalam setiap kontrak, tahap pra-kontrak—adanya penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak—merupakan langkah yang paling penting sebelum mencapai kesepakatan. Pra kontrak dalam jual beli e-commerce biasanya diawali dengan penawaran jual dan penerimaan pembelian, sama seperti pra kontrak pada umumnya.

Sebelumnya, penawaran dapat dilakukan secara online dengan memposting di milis dan grup berita, memposting di situs web, atau mengundang pelanggan melalui model bisnis-ke-bisnis. "Undangan untuk membuat perjanjian yang mengikat" adalah apa yang dimaksud dengan penawaran menurut hukum positif Indonesia. Suatu perbuatan seseorang yang menganggap bahwa perbuatan itu sendiri merupakan ajakan untuk mengadakan suatu ikatan kontraktual dapat dianggap sebagai suatu penawaran jika pihak lain menganggap atau mempersepsikannya sebagai suatu penawaran. Pedagang atau produsen/penjual adalah jenis bisnis kepada pelanggan yang melakukan penawaran dalam transaksi jual beli e-commerce. Situs web digunakan oleh penjual atau pedagang ini untuk menjual barang dan jasa. Pembeli senang berjalan-jalan di depan tempat penjual ini dan memeriksa barang-barang yang dipajang di jendela, yang berfungsi sebagai semacam etalase.

Mulanya kegiatan jual beli dilakukan oleh setiap orang dengan cara bertemu langsung satu sama lain untuk melakukan proses transaksi, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi hadir sebuah gagasan baru untuk melakukan kegiatan jual beli, yakni dapat dilakukan dengan menggunakan internet dan meninggalkan cara konvensional. Saat ini jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media di internet dari daerah tempat tinggal masing – masing setiap orang, hal ini sangat memudahkan mereka dalam melakukan transaksi ini, selain menghemat waktu juga menghemat biaya yang dikeluarkan untuk transaksi jual beli ini. Namun selain memberikan dampak positif perkembangan ini tidak terlepas dari dampak negatif yang dapat diterima oleh para pengguna media internet untuk melakukan jual beli, salah satunya

adalah rawannya modus penipuan yang dapat dilakukan dalam proses transaksi jual beli pada media internet. Tentunya proses transaksi ini tidak lepas dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak dan tunduk pada peraturan yang mengaturnya.

Penggunaan internet saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena setiap aspek kehidupan, khususnya interaksi sosial, nampaknya membutuhkan penggunaan media ini. Hampir setiap aktivitas, termasuk perdagangan dan perdagangan, berkontribusi menjadikan internet sebagai raja. Zein, (2009) Pertukaran yang dilakukan melalui web biasa disebut perdagangan elektronik atau bisnis online. E-commerce dapat dipahami dalam berbagai konteks, tetapi biasanya mengacu pada aktivitas transaksi komersial berbasis proses digital yang melibatkan individu atau organisasi. Transaksi perdagangan elektronik, seperti yang didefinisikan oleh Julian Ding, adalah peristiwa di mana kontrak dan transaksi elektronik terjadi antara pembeli dan penyedia barang dan jasa. Pertukaran semacam itu tidak membutuhkan pertemuan nyata antara pihak-pihak pelaksana. Media pilihan adalah World Wide Web atau internet, dan dapat digunakan di mana saja dan dalam kondisi nasionalistik apa pun.

Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan yang mengikat para pihak atas persetujuan dari masing – masing pihak yang membuat isi kontrak tersebut. Dalam kontrak itu sendiri di dunia bisnis memuat ketentuan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak yang harus dipatuhi dan diberikan para pihak yang membuatnya, serta terdapat konsekuensi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak menepati salah satu isi dari perjanjian yang mereka telah setujui.

Kemajuan teknologi menambah beberapa opsi yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli, jika sebelumnya transaksi jual beli ditandai dengan mengadakan perjanjian dengan memuat kontrak secara tertulis menggunakan *hardcopy* yang harus ditandatangani, saat ini kontrak dapat dibuat dengan menggunakan media elektronik. Kontrak yang dibuat dalam media elektronik ini disebut dengan *e-contract* atau *electronic contract*. Kontrak ini sama halnya dengan kontrak pada perjanjian transaksi jual beli pada umumnya, yang membedakan hanya bentuk dari kontrak yang semulanya *hardcopy* atau tumpukan kertas yang berisikan kontrak perjanjian.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, momentum pengakuan kontrak elektronik di Indonesia semakin konkrit. PBB mengakui adanya kontrak elektronik, sehingga keputusan ini sejalan dengan itu. Permohonan pemohon agar Pasal 5 ayat 1 dan 2 serta Pasal 44 huruf BUU ITE dan Pasal 26 A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari UUD 1945 dikabulkan dalam putusan ini. Selain itu, pilihan terhubung menimbulkan klaim dengan asumsi ditegakkan dalam menunjukkan peraturan prosedural umum. Hal ini karena hukum acara perdata dan pidana menggunakan alat bukti hukum yang berbeda, dan penting untuk diingat bahwa legalitas dokumen juga dipengaruhi oleh validitas alat bukti dalam prosedur hukum, terutama dalam pembuatan dokumen dan kontrak elektronik.

Kontrak elektronik ini dibarengi dengan melakukan perjanjian secara elektronik juga, biasanya para pihak yang membuat kontrak elektronik ini menggunakan tanda tangan dari masing – masing pihak dibuat secara elektronik

dengan materai khusus. Penggunaan materai dalam dokumen elektronik adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan mengkaji setiap permasalahan yang diangkat dengan metode studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan guna memilah dan mengkaji isu yang dibahas dengan mengaitkan pada Undang – Undang yang berlaku. Selanjutnya metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan setiap bahan penelitian melalui media internet, artikel ilmiah, penelitian lainnya guna memperkaya referensi dan sumber informasi untuk membuat karya ilmiah ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut terlebih dahulu dikumpulkan yang kemudian diklasifikasikan dan dipilah – pilah berdasarkan hukum primer, sekunder dan tersier, setelah melakukan pengumpulan bahan tersebut maka peneliti kemudian menganalisis satu persatu sumber informasi yang didapatkan dan selanjutnya dituangkan dalam pembahasan pada penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif, penulisan ini akan berfokus pada penjelasan secara deskriptif pada pokok permasalahan dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring waktu berjalan peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat akan hadirnya teknologi yang memberikan berbagai kemudahan

bagi penggunanya. Peningkatan ini dirasakan semula internet digunakan hanya untuk mencari ragam informasi dan berita tentang apa yang terjadi di luar sana perlahan semakin multifungsi penggunaan dari internet ini. Bahkan sektor ekonomi melalui perdagangan mulai ikut terjun ke dalam internet, segala kegiatan yang sebelumnya dipakai di dunia nyata kini hadir juga di dunia maya. Mulai dari pencarian barang secara online, melakukan negosiasi dilakukan hanya dengan menatap layar *smartphone* dan dari kejauhan, bahkan hingga mengadakan perjanjian dan membuat kontrak secara elektronik dalam internet. Teknologi informasi saat ini menjadi sangat penting dalam setiap aspek kegiatan manusia, terutama dalam sektor ekonomi, penggunaan teknologi dipercaya dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian dengan sangat pesat dan membawa keuntungan yang sangat besar bagi mereka para pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan menggunakan media internet. Dengan hadirnya teknologi ini semula masyarakat kebutuhan terhadap barang – barang maupun jasa untuk kehidupan sehari – harinya semakin mudah mencari dan mendapatkannya melalui media internet, hal ini lah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin pesat dan berkembang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) memberikan perlindungan khusus terhadap kontrak elektronik, khususnya melalui Pasal 1 angka 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian antar pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik. sedangkan sistem elektronik itu sendiri melacak prosedur elektronik dan perangkat yang menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau mendistribusikan

informasi elektronik. Pasal 1 angka 5 UU ITE mengatur hal tersebut. Kontrak elektronik memiliki keistimewaan yang dapat dibuat dari jarak jauh bahkan lintas batas negara dengan menggunakan internet; Selain itu, karena sifatnya yang tidak berwujud, para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertemu secara langsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 merupakan salah satu dari tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak elektronik di Indonesia. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 dan Peraturan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Elektronik. Tanda tangan elektronik adalah cara umum untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari kontrak elektronik. Indonesia membedakan antara tanda tangan elektronik dan tanda tangan elektronik "bersertifikat", yang sering disebut sebagai "tanda tangan digital" di belahan dunia lain. Jika dibuat tanpa menggunakan layanan, tanda tangan elektronik tidak dianggap sebagai tanda tangan elektronik yang "bersertifikat". Seperti diuraikan di bawah ini, penyedia layanan sertifikasi elektronik terdaftar di Indonesia. Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk tanda tangan digital "bersertifikat": memenuhi persyaratan kelayakan tanda tangan elektronik; entitas yang memiliki kemampuan untuk mengaudit sertifikat elektronik; dan dibuat dengan perangkat lunak atau perangkat keras yang diatur dan digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat, juga dikenal sebagai alat pembuat tanda tangan elektronik bersertifikat. Perbedaan utama antara tanda tangan elektronik dan tanda tangan elektronik

(digital) tersertifikasi bukan karena tanda tangan elektronik itu berbeda; sebaliknya, tanda tangan elektronik (digital) bersertifikat memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat (misalnya, dalam proses pengadilan di mana para pihak harus menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik tersebut asli).

Namun perkembangan ini juga tidak luput dari celah para pelaku kejahatan, yang kerap kali berbuat dengan melanggar hukum. Dalam perdagangan dan jual beli ini tidak bisa lepas dari transaksi, hal ini lah dapat timbul permasalahan, apakah calon konsumen ataupun pelaku usaha selalu jujur dalam transaksi jual belinya.

Dalam praktiknya perdagangan jual beli, terdapat konsumen dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan ini, mulanya terjadi hubungan hukum diantara keduanya dengan saling memiliki upaya dari konsumen untuk menggunakan atau membeli barang dari pelaku usaha. Hubungan hukum dalam jual beli ini dimulai ketika calon konsumen melihat – lihat barang yang dicari untuk kemudian dibeli olehnya. Kemudian setelah ia mencari barang yang dibutuhkan maka proses transaksi dilakukan, setelah proses transaksi ini dilakukan maka pelaku usaha yang telah menerima uang dari pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan kepada pembeli.

Pada transaksi jual beli khususnya dengan nominal yang cukup besar, kontrak atau perjanjian merupakan suatu hal yang penting bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena kontrak itu sendiri berfungsi untuk mengikat para pihak atas kesepakatan dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh masing – masing pihak, kontrak juga merupakan media atau alat untuk mengontrol perbuatan para pihak agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti wanprestasi, selanjutnya jika terjadi permasalahan yang harus diselesaikan

dalam pengadilan maka kontrak dapat menjadi barang bukti yang nanti digunakan saat pembuktian.

Kontrak elektronik pada dasarnya adalah versi digital dari kontrak kertas. E-Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang ditandatangani seperti kontrak kertas. Kontrak elektronik adalah dokumen yang dapat ditegakkan dan mengikat secara hukum. Ini biasanya digunakan untuk pekerjaan, penjualan, layanan, atau persewaan. "Tawaran" ditulis oleh satu pihak, dan kontrak ditandatangani oleh pihak lain. Dokumen tersebut akan menjadi kontrak yang mengikat secara hukum jika kedua belah pihak menandatangani dan menerima syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam penawaran awal ini. Tanpa kelanjutan keberadaan pihak lain, mereka berisiko dituntut. Kontrak elektronik tidak jauh berbeda dengan ini. Tanda tangan digital masih merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara para pihak, meskipun tidak ada kompensasi kertas. Menggunakan perangkat lunak khusus, email, pengolah kata, atau berbagai alat lainnya, individu atau bisnis dapat membuat kontrak elektronik dengan berbagai cara. Perangkat lunak untuk mengelola kontrak paling sering digunakan oleh bisnis. Sistem komprehensif yang dikenal sebagai manajemen kontrak memungkinkan pembuatan dan pengelolaan terpusat dari semua data terkait kontrak. Proses pembuatan e-Contract sama terlepas dari layanan mana yang Anda pilih. Biasanya, proses dimulai dengan permintaan kontrak dari karyawan perusahaan. Memanfaatkan sistem perangkat lunak manajemen kontrak, permintaan sering dimasukkan ke dalam formulir permintaan elektronik. Untuk membuat kontrak elektronik, semua informasi yang diperlukan akan dimasukkan pada formulir ini. Umumnya ada dua cara untuk membuat kontrak elektronik: Jenis

pertama, yang disebut kontrak pasar, terdiri dari kontrak elektronik yang disatukan secara otomatis. Menggunakan informasi dari formulir permintaan awal, aturan bisnis Anda, dan klausul yang telah disetujui sebelumnya dari aplikasi, kontrak dibuat. Setelah pembuatannya, kontrak dikembalikan ke pemohon awal; Memanfaatkan individu yang berwenang untuk meninjau dan menyusun kontrak adalah mekanisme kedua. Templat elektronik yang disetujui sebelumnya biasanya digunakan sebagai titik awal saat membuat kontrak elektronik. Mereka kemudian dapat mengakses perpustakaan klausa, menambahkan klausa relevan yang telah disetujui, dan merujuk ke buku klausa sesuai kebutuhan. Individu kemudian akan mengirimkan pemohon kontrak selesai.

Legalitas Kontrak Jual Beli Dalam KUHPPerdata dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjanjian merupakan bagian dari jual beli dan perdagangan, perjanjian juga timbul akibat dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang ingin membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Sudah seharusnya dalam melakukan suatu perbuatan tentunya harus ada dasar hukum yang mengaturnya, perjanjian dalam hal ini diatur dalam pasal 1313 KUHPPerdata yang berbunyi "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" tentunya perjanjian tidak akan terlaksana tanpa adanya perikatan diantara hubungan para pihak sebagai subjek hukum. Perjanjian lebih dulu hadir sebelum perikatakn karena perjanjian merupakan sebuah isi atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing - masing pihak dan apabila para pihak telah

setuju, artinya mereka telah mengikatkan dirinya terhadap perjanjian atau kontrak tersebut. Sesuai dengan pasal 1123 KUHPerdatal yang berbunyi "tiap – tiap perikatan lahir karena suatu persetujuan, baik karena undang – undang" maka apabila pasal ini dipraktikan, setiap isi dari perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak akan mengikat satu sama lain dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah disetujui.

Selain itu perjanjian tidak dapat dibuat begitu saja dengan mudah dalam pasal 1320 KUHPerdatal terdapat syarat – syarat yang dapat dikatakan perjanjian diakui dan sah di mata hukum yaitu para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian adalah seseorang yang telah cakap hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum, kesepakatan para pihak atas isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh masing – masing pihak, suatu hal tertentu yang termuat dalam perjanjian, suatu sebab – sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku.

Secara umum, kontrak elektronik terjadi ketika para pihak tidak bertemu langsung secara teratur. Kontrak dan komunikasi digital digunakan oleh banyak orang dan bisnis karena murah, cepat, baik untuk lingkungan, dan lebih aman. Banyak bisnis biasa menyewa pengacara kontrak untuk menulis semua kontrak mereka. Untuk bisnis besar, ini adalah prosedur yang mahal. Dengan templat pra-persetujuan dan layanan perangkat lunak manajemen kontrak, sekarang lebih mudah dan lebih murah untuk membuat kontrak. Hal ini karena kontrak elektronik dapat dikirim ke pihak lain melalui email dalam hitungan menit. Grup dapat dengan cepat mengirimkan dan memulai proyek tanpa menunggu laporan terakhir akan muncul melalui kantor pos atau menggunakan faks/pemindai untuk mengirim catatan yang ditandai kembali ke bisnis.

Dalam kegiatan ekonomi, pada transaksi jual beli untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi maka diperlukan adanya perjanjian. Namun saat ini perjanjian telah berkembang seiring kemajuan zaman dengan hadirnya perjanjian secara digital atau *e – contract*. Secara harfiah tidak begitu banyak perbedaan yang membedakan perjanjian secara konvensional dan perjanjian secara elektronik, yang membedakan kedua perjanjian ini adalah pada bentuk perjanjian yang dilakukan secara online melalui media internet, dan segala bentuk dokumennya bersifat elektronik.

Syarat sahnya perjanjian elektronik ini juga tidak berbeda dengan menggunakan ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdatal. Karena pasal ini juga merupakan pasal yang bersifat universal sehingga dapat dipakai untuk segala bentuk perjanjian, namun yang perlu diketahui bahwa untuk peraturan yang ada mengenai *e – contract* tidak cukup dengan menggunakan KUHPerdatal sebagai landasan hukum yang mengaturnya, diperlukan kekuatan hukum yang baru untuk mengatur *e – contract* dalam perjanjian jual beli ini. Menurut penjeasan UU ITE pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik." Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah "kontrak baku yang dirancang; dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen)."

Menurut Mieke Komar Kantaadmadja, "perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak akan ada adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdatal." Perdagangan konvensional atau jual beli

daam hukum perdata merupakan dasar hukum meauvi perjanjian internet. Sangat dominan dari media dan aat-aat eektronik memiiki peran an unsur yang pembeda sifat khusus perjanjian. Kontrak eektronik paing sedikit memuat: "a. Data identitas para pihak; b. Objek dan spesifikasi; c. Persyaratan transaksi eektronik; d. Harga dan biaya; e. Prosedur daam ha terdapat pembataan oeh para pihak; f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembaikan barang dan/atau memimta penggantian produk jika terdapat cacat sembunyi; g. Piihan hukum penyeesaian transaksi eektronik." Seanjutnya mengenai sistem eektronik disebutkan "serangkaian perangkat dan prosedur eektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengoah, menganaisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi eektronik (Pasa 1 angka 9 UU ITE)", pada hakekatnya, kontrak elektronik ini adaah "perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem eektronik." Kontrak eektronik (e-contract) merupakan "suatu bentuk transaksi eektronik yang diatur daam pasa 17 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Bab V UU ITE."

Melakukan bisnis secara elektronik adalah inti dari perdagangan elektronik. Pemrosesan dan pengiriman data elektronik, termasuk teks, suara dan video, menjadi dasar dari kegiatan ini. Perdagangan elektronik barang dan jasa, pengiriman online konten digital, transfer dana elektronik, perdagangan saham elektronik, bill of lading elektronik, lelang komersial, desain dan rekayasa kolaboratif, sumber online, pengadaan publik, pemasaran konsumen langsung, dan pengiriman layanan adalah contoh dari kegiatan yang berada di bawah payung e-commerce. mengikuti penjualan. E-commerce pada dasarnya

bukanlah fenomena baru. Perusahaan telah bertukar data bisnis melalui berbagai jaringan komunikasi untuk waktu yang lama, tetapi pertumbuhan eksponensial Internet sekarang mempercepat ekspansi dan perubahan radikal.

Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut diatas, maka dapat dicantumkan unsur-unsur daam suatu perjanjian atau kontrak adaah sebagai berikut:

1) Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang tercipta dikarenakan adanya perbuatan dari subyek hukum ituah yang menimbulkan/ meahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak di daam suatu kontrak. 2) Adanya subyek hukum Subyek hukum memiiki arti pendukung hak dan kewajiban, subyek hukum di daam suatu perjanjian atau kontrak termasuk subyek hukum yang diatur atau tunduk terhadap aturan-aturan didaam BW. Sebagaimana Hukum Perdata di Indonesia teah mengkuaifikasikan bahwa subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia (individu/ keompok) dan badan hukum. Berdasarkan ha tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dapat membuat suatu perjanjian atau kontrak di Indonesia bukan hanya manusia secara individua atau koektif, tetapi juga badan hyukum atau retchpersoon (Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas). 3) Adanya prestasi Pengertian prestasi menurut Pasa 1234 BW yaitu terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabia subyek hukum yang membuat perjanjian atau kontrak tidak meaksanakan prestasi sebagaimana teah tertuang daam kontrak maka subyek hukum tersebut dikatakan wanprestasi. 4) Bersangkutan dengan harta kekayaan Pada umumnya kesepakatan yang teah dicapai antara dua atau ebih peaku bisnis dituangkan

daam suatu perjanjian atau kontrak dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, maka kontrak tersebut dinamakan kontrak bisnis, kontrak dagang, dan bahkan sebagaimana yang menjadi topik utama di dalam penerbitan jurnal ini, yaitu *e-contract*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa legalitas kontrak perdagangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan dari para pihak; kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Para pihak dalam pembuatan kontrak terutama *e-contract* diharapkan menggunakan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara agar kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut menjadi sah dan legal secara hukum. Pemerintah yang berwenang seharusnya membuat aturan tersendiri mengenai kontrak elektronik agar tidak ada aturan yang lebih kuat untuk mengatur tentang *e-contract* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian. Suwari & Asri Agustiwi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(2).

Dewantara, Gde Eka Prasetya, & I. Wayan Novy Purwanto. Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (*e - contract*) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 8(1):1-13.

Emilda Kuspraningrum. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law On Elektronik Commerce. 7(2):4.

Hasanuddin Rahmad. (2003). *Contract Drafting Seri Ketrapilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hapsari, Ni Kadek Erna Dwi. & I Dewa Gede Dana Sugama. (2019). Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. 8(11).

Hetty Hasanah. (2010). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase Secara Elektronik (Arbitrase Online) Berdasarkan Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Wawasan Hukum*. 22(1).

Indiraharti, Novina Sri. (2016). Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum PRIORIS*. 4(1).

Laumuri, Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur, & Ni Made Ari Yulianti Griadhi. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Electronic Signature) Dalam Perdagangan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Manap, Marina Abdul. (2018). Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang – Undang. *Journal of Law and Governance*. 1(1):62-76.

Marthavira, I Gusti Agung Ayu Patrecia, & Ida Ayu Sukihana. Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis Online Shop Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 4(3):1-16.

Mila Nila Kusum Dewi. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*. 22(1).

Pebriarta, I Kadek Ari, & AA Ketut Sukranatha. Keabsahan Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Peter Mahmud Marzuki. (2001). Kontrak Bisnis Internasional, Bahan Kuliah Magister Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.

Pradnyaswari, Ida Ayu Eka, & I. Ketut Westra. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa E-Commerce. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 8(5): 758-766.

Ridwan Khairandy. (2003). Itikadi Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana.

Rosalinda Elsina Latumahina. (2015). Aspek - Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Gema Aktualuta*. 4(1).

Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga & I. Wayan Novy Purwanto. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 8(8): 1138-1174.

Sukarmi. (2008). Kontrak Elektronik Dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha. Bandung: Pustaka Sutra.